



PUTUSAN

Nomor : 18/PID.B/2012/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ALEX SAJAN alias ALEX ;-----
Tempat Lahir : Amfoang Selatan/ Desa Bitobe ;-----
Umur/tanggal Lahir : 59 tahun / Tahun 1952 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : RT. 17 , Rw. 09, Dusun V, Desa Pariti, Kecamatan
Sulamu, Kabupaten
Kupang ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 29 April 2012 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 31 Januari 2012 No. 18/ Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 31 Januari 2012 No. 18/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa ALEX SAJAN alias ALEX beserta seluruh lampirannya ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;-----
Telah memperhatikan barang bukti perkara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 28 Februari 2012 REG. PERK.No : PDM-12/OLMS/01/2012 oleh Jaksa Penuntut Umum **MENUNTUT** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALEX SAJAN alias ALEX terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) potong kayu bambu kurang lebih 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan menerima akan Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012, No.Reg. Perkara :PDM – 12/OLMS/01/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALEX SAJAN alias ALEX pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar Jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di rumah milik saksi TAMAR TUNMUNI yang terletak di RT. 17, RW 09, Dusun V, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAGEL TANAQ**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban pergi ke rumah saksi TAMAR TUNMUNI dengan maksud untuk membatalkan rencana pembelian 20 (dua puluh) pohon kayu jati dari saksi TAMAR TUNMUNI karena menurut saksi korban kayu jati tersebut berada pada kawasan hutan lindung, mendengar hal tersebut saksi TAMAR TUNMUNI tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan saksi TAMAR TUNMUNI kemudian datang terdakwa dan berkata “ ada ribut apa?” yang dijawab oleh saksi korban “ ko lu mau tambah apa lae, saya ini Magel Tanao?”, mendengar saksi korban seperti tersebut, Terdakwa emosi lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal namun saksi korban menghindar dan dileraikan oleh saksi YAFET NENOLIU sambil berkata “ sudah lae om Alex”, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terus memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya terdakwa mengambil kayu bamboo sepanjang sekitar 1 (satu) meter lalu mengayunkan kayu bamboo tersebut dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya berulangi-ulangi ke arah tubuh saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri dan memar pada pinggang sebelah kiri sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 443/92/HCS/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Seprianus Klau, Amd.Kep dan Elisabeth Takain pada Puskesmas Sulamu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan, luka lecet pada tangan sebelah kiri dan memar pada pinggang sebelah kiri diakibatkan oleh benturan benda tumpul, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atau setidaknya saksi korban menderita sakit pada bagian tubuhnya ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi MAGEL TANA O, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

- ~. Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Alex terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 di rumahnya saksi TAMAR TUNMUNI ;-----
 - ~. Bahwa awalnya saksi beli anakan pohon jati pada saksi TAMAR TUNMUNI dan saksi sudah memberi panjar sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi TAMAR TUNMUNI. Setelah saksi mengecek ternyata anakan pohon jati tersebut berada dalam kawasan hutan, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 pagi saksi pergi ke rumah saksi TAMAR TUNMUNI untuk menyatakan kalau saksi batal untuk membeli anakan pohon jati tersebut, namun saksi TAMAR TUNMUNI tidak menerima sehingga antara saksi dan TAMAR TUNMUNI terjadi pertengkaran, lalu tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sebelah kiri dan tangan dengan menggunakan kayu bambu yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter ;-----
 - ~. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada pinggang dan tangan ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

2.Saksi YAFET NENOLIU, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

- ~. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011, saksi melihat dan mendengar korban MAGEL TANA O bertengkar dengan saksi TAMAR TUNMUNI, kemudian datang Terdakwa bertanya “mengapa kamu ribut?”, lalu TAMAR TUNMUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab MAGEL yang datang bertengkar, selanjutnya Terdakwa dan MAGEL bertengkar yang akhirnya Terdakwa ALEX memukul korban MAGEL dengan menggunakan bambu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter ;-----

~. Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban dan TAMAR TUNMUNI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

-

3. Saksi TAMAR TUNMUNI, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 pagi, korban MAGEL TANAO datang dirumah untuk meminta kembali uang miliknya yang korban berikan kepada saksi untuk beli kopi gula, kemudian pada saat itu saksi bersama dengan korban bertengkar dan korban mau memukul saksi sehingga saksi berteriak minta tolong, lalu datang Terdakwa Alex mengatakan “ kenapa kamu ribut?”, oleh karena ditanya maka korban MAGEL mengatakan “lu mau tambah”, selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar tempat kejadian langsung memukul korban mengenai bagian pinggang dan tangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 443/92/HCS/ 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sulamu, Kecamatan Sulamu, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ELISABETH TAKAIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

⇒ Terdapat luka lecet pada tangan kiri ;-----

⇒ Memar pada pinggang sebelah kiri ;-----

⇒ Tidak ditemukan tanda-tanda lain pada tubuh pasien ;-----

Kesimpulan: luka lecet pada tangan sebelah kiri dan memar pada pinggang sebelah kiri diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut sebagai berikut berupa:

⇒ 1 (satu) potong kayu bambu kurang lebih 1 (satu) meter ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 pagi, Terdakwa mendengar korban MAGEL TANAO dan saksi TAMAR TUNMUNI ribut lalu saksi pergi ke rumah saksi TAMAR dan bertanya kepada mereka berdua “ mengapa kamu ribut?”, lalu MAGEL TANAO langsung memaki dengan kata-kata “ may pung puki Alex, kenapa, lu mau tamba ya, Alex lu tau ini Magel? ”, oleh karena mendengar kata-kata makian MAGEL tersebut sehingga saksi emosi dan langsung mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat kejadian lalu memukul korban sebanyak 2 (dua) kali atau lebih mengenai bagian pinggang dan tangan korban ;-----

~. Bahwa sebelum kejadian saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul korban karena Korban memaki saksi dengan kata-kata makian ;-----

~. Bahwa saksi tidak tahu persoalan antara saksi Magel dan saksi Tamar Tunmuni;-- Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Penganiayaan ;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa ALEX SAJAN alias ALEX bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 pagi, korban MAGEL TANA O datang dirumah saksi TAMAR TUNMUNI untuk meminta kembali uang miliknya yang korban berikan kepada saksi tersebut untuk beli anakan pohon jati, namun saksi TAMAR TUNMUNI tidak menerima baik permintaan korban tersebut sehingga antara saksi dan TAMAR TUNMUNI terjadi pertengkaran, kemudian oleh karena korban MAGEL mau memukul saksi TAMAR TUNMUNI sehingga saksi TAMAR TUNMUNI berteriak minta tolong, lalu datang Terdakwa Alex mengatakan “ kenapa kamu ribut?”, oleh karena ditanya maka korban MAGEL mengatakan “ may pung puki Alex, kenapa, lu mau tamba ya, Alex lu tau ini Magel? ” selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar tempat kejadian langsung memukul korban mengenai bagian pinggang dan tangan, yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri dan memar pada pinggang sebelah kiri diakibatkan oleh benturan benda tumpul sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 443/92/HCS/ 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sulamu, Kecamatan Sulamu, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ELISABETH TAKAIN ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Yang Memberatkan:

~. Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;-----

Hal yang meringankan:

~. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

~. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

~. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;----

~. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

~. Terdakwa dan korban didepan persidangan telah saling memaafkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan yang sah dan terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana maka memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa ALEX SAJAN alias ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) potong kayu bambu kurang lebih 1 (satu) meter , Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari SENIN tanggal 05 Maret 2012 oleh kami DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, FRANSISKA D. PAULA NINO, SH dan GALIH BAWONO, SH.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SIMSON TOTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JEREMIAS PENA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(FRANSISKA .D.PAULA NINO, SH) (DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH)

(GALIH BAWONO, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

(SIMSON TOTO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)